



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 18);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 53);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 58);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7/E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 44);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 4/A);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangkalan Pada Badan Usaha Miliki Daerah Kabupaten

Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 57);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

dan

BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.360.418.324.664,99 bertambah sejumlah Rp121.640.112.105,45 sehingga menjadi Rp2.482.058.436.770,45 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:
 - a. Semula Rp2.308.657.046.483,95
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp59.485.783.535,61
 - Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp2.368.142.830.019,56
2. Belanja Daerah:
 - a. Semula Rp2.360.418.324.664,99
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp121.640.112.105,46
 - Jumlah belanja setelah Perubahan Rp2.482.058.436.770,46
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp(113.915.606.750,89)
3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Penerimaan:
 - 1) Semula Rp75.781.117.792,04
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp60.904.328.569,85
 - Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp136.685.446.361,89
 - b. Pengeluaran:
 - 1) Semula Rp24.019.839.611,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.250.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp22.769.839.611,00
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp113.915.606.750,89
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) Semula Rp215.936.752.096,95
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp28.243.320.477,51
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp244.180.072.574,56
 - b. Dana Perimbangan:
 - 1) Semula Rp1.534.873.508.459,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(23810.437.042,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp1.511.063.071.417,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
 - 1) Semula Rp557.846.785.928,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp55.052.900.100,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp612.899.686.028,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah:
 - 1) Semula Rp39.942.721.843,63
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp6.997.264.195,51
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp46.939.986.039,14
 - b. Retribusi Daerah:
 - 1) Semula Rp16.253.274.825,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp550729.1898,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp16.804.004.723,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - 1) Semula Rp1.962.475.541,90
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp152.376.849,35
 - Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp2.114.852.391,25
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
 - 1) Semula Rp157.778.279.886,42
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp20.542.949.534,75
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp178.321.229.421,17
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil:

1) Semula	Rp146.882.212.459,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp615.925.716,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp147.498.138.175,00
b. Dana Alokasi Umum:	
1) Semula	Rp1.031.039.347.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp[5.061.552.920,00]</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp1.025.977.794.080,00
c. Dana Alokasi Khusus:	
1) Semula	Rp356.951.949.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp[19.364.809.838,00]</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp337.587.139.162,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Hibah:	
1) Semula	Rp104.547.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp104.547.600.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak:	
1) Semula	Rp113.330.206.928,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp22.978.111.600,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp136.308.321.528,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:	
1) Semula	Rp339.968.979.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp339.968.979.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya:	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp32.074.785.500,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp32.074.785.500,00
e. Lain-lain Penerimaan:	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Lain-lain Penerimaan setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung:
 - 1) Semula Rp1.340.429.322.862,29
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(1.535.327.232,73)
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp1.324.076.076.629,56
 - b. Belanja Langsung:
 - 1) Semula Rp1.019.989.001.802,70
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp137.993.389.338,19
 - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp1.157.982.391.140,89
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
 - 1) Semula Rp860.436.402.467,49
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(30.098.915.457,73)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp830.337.487.009,76
 - b. Belanja Bunga:
 - 1) Semula Rp743.860.437,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) 0,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp743.860.437,00
 - c. Belanja Hibah:
 - 1) Semula Rp19.524.600.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp12.724.000.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp32.248.600.000,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial:
 - 1) Semula Rp1.700.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp1.700.000.000,00
 - e. Belanja Bagi Hasil:
 - 1) Semula Rp5.564.195.800,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp810.203.200,00
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp6.374.399.000,00
 - f. Belanja Bantuan Keuangan:
 - 1) Semula Rp451.460.264.157,80
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp451.460.264.157,80

g. Belanja Tidak Terduga:	
1) Semula	Rp1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp211.435.025,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp1.211.435.025,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai:	
1) Semula	Rp295.762.553.137,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp27.568.133.133,88</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp323.330.686.270,88
b. Belanja Barang dan Jasa:	
1) Semula	Rp324.247.232.157,70
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp25.395.184.954,85</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp349.642.417.112,55
c. Belanja Modal:	
1) Semula	Rp399.979.216.508,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp85.030.071.249,46</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp485.009.287.757,46

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:	
a. Penerimaan:	
1) Semula	Rp75.781.117.792,04
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.0904.328.569,85</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp136.685.446.361,89
b. Pengeluaran:	
1) Semula	Rp24.019.839.611,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.250.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp22.769.839.611,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	
1) Semula	Rp75.781.117.792,04
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.0904.328569,85</u>
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp136.685.446.361,89
b. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah:	
1) Semula	Rp0,00

2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u> Rp0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a.	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah):	
1)	Semula	Rp8.403.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) setelah perubahan	<u>Rp(1.250.000.000,00)</u> Rp7.153.000.000,00
b.	Pembayaran Pokok Utang:	
1)	Semula	Rp15.616.839.611,00
2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	<u>Rp0,00</u> Rp15.616.839.611,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi satua kerja perangkat daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satua Kerja Perangkat Daerah, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satua Kerja Perangkat Daerah program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satua Kerja Perangkat Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai golongan dan jabatan;
7. Lampiran VII : kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran tahun ini;
8. Lampiran VIII : Daftar-daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggaran dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat melakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran belanja; dan/atau
 - b. manfaat uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (7) Pelaksanaan belanja pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA Perangkat Daerah dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 28 AUG 2019

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 28 AUG 2019

Rj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN


SETIABUDHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 2/A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 254-7/2019